BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT 05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 16 Mei 2023

Nomor : 075/PM.00.02/K.KI-03/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Aministrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

8. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. Sehubungan adanya 18 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilu yang telah mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten di kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dari tanggal 1 – 14 Mei 2023, maka dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan penceghan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara perlu megimbau KPU Kabupaten Kutai Kartanegra untuk:

1. Melakukan Verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwa yang ditentukan pada tanggal 15 mei 2023 sampai dengan 23 juni 2023;
2. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi:
   a. KTP-el;
   b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
   c. Fotocopi Ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
   d. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
   e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika;
   f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
   g. Kartu tanda anggota politik peserta Pemilu;
3. Melakukan peenelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni:
   a. Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
   b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
      1) Fotocopi paspor;
      2) Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia diwilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
      3) Surat pernyataan bakal calon;
   c. Bakal Calon Berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan

Dipindai dengan CamScanner

karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa :

1) Surat pengajuan pengunduran diri;
2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau
3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;

d. Bakal Calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa,

1) Surat pengajuan pengunduran diri;
2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau
3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;

e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan parai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;

f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;

g. Bakal Calon yang memiliki status mantan terpidana, berupa:

1) Surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3) Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis Tindakan pidananya dan diumumkan melalui media massa;

h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik berupa:

1) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2) Surat keterangan dari kejaksaan;

i. Bakal Calon mencantumkan gelar berupa:

1) Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
2) Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
   a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
   b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
   c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Tidak melakukan Tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diajukan;
7. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diajukan; dan
8. Memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, S.Sos., M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*

Dipindai dengan CamScanner